



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RUU TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL**

TANGGAL 14 DESEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 14 Desember 2015.
P u k u l	: 15.00 WIB s/d 15.50 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Nusantara 1 Lt. 1
A c a r a	: Mendengarkan hasil kajian harmonisasi RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, .
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 18 orang, izin 3 orang dari 35 orang Anggota Panja - 2 orang Wakil Pengusul

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka melanjutkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kewirausahaan Nasional dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil kajian harmonisasi RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli menyampaikan hasil kajian harmonisasi RUU tentang Kewirausahaan Nasional sebagai berikut :
1. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RUU tentang Kewirausahaan Nasional telah disertai dengan Naskah Akademik serta merupakan RUU yang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015 nomor urut 23.
 2. Secara umum RUU dan naskah akademik tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan agar RUU dan naskah akademik tersebut menjadi harmonis, bulat, dan mantap konsepsi RUU-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Catatan dari aspek teknis antara lain sebagai berikut:
 - a. Frasa “peserta inkubasi” tidak perlu didefinisikan dalam Ketentuan Umum, karena frasa “peserta inkubasi” tidak digunakan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya.
 - b. Sebaiknya definisi “Menteri” pada Pasal 1 angka 26 adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian.
 - c. Kata “kewirausahaan” pada Pasal 3, pasal 6, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (1) seharusnya menggunakan huruf besar di awal kata, karena kata “kewirausahaan” diatur dalam Ketentuan Umum.
 4. Catatan dari aspek substantif antara lain sebagai berikut:
 - a. Perlu ada perumusan ulang terhadap ketentuan dalam BAB III supaya lebih jelas pengaturannya.
 - b. Perlu dipertimbangkan kembali pembentukan Gugus Tugas Kewirausahaan Nasional pada Bagian Ketiga Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 karena permasalahan kewirausahaan sudah ada menteri yang menangani yaitu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - c. Menambahkan kata “penciptaan” pada Pasal 21 ayat (1) huruf a. karena Wirausaha baru selain perlu dikembangkan juga perlu diciptakan wirausaha-wirausaha baru.
 - d. Terdapat ketidaksinkronan judul Bagian Keempat dengan substansi norma didalamnya yang diatur pada pasal 29.
 5. Dari aspek kesesuaian dengan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU tentang Kewirausahaan Nasional telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan

materi muatan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan asas kejelasan rumusan

B. Tanggapan Pengusul RUU terhadap Presentasi/penjelasan Tim Ahli sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Pengusul menerima masukan-masukan dari Badan Legislasi untuk menyempurnakan draft RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
2. Apabila kewirausahaan nasional akan diatur dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional, maka pengaturan tersebut harus lebih ketat untuk menghindari penyalahgunaan pengaturan.

C. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan/presentasi Tim Ahli, sebagai berikut :

1. Terkait dengan pengaturan insentif yang akan diberikan kepada wirausahawan pemula, perlu didukung dan diapresiasi untuk meningkatkan minat wirausaha masyarakat.
2. Terhadap pemerintah daerah yang tidak mendukung dan memfasilitasi dapat dikenai sanksi, karena berdasarkan pengalaman, banyak pemerintah daerah yang tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang sehingga implementasi undang-undang menjadi terhambat.
3. Perlu ada kajian dan pendalaman mengenai ketentuan Pasal 2 draft RUU tentang Kewirausahaan Nasional yang mengatur mengenai asas-asas kewirausahaan nasional.
4. Diusulkan agar dapat memasukkan Pancasila dalam asas-asas kewirausahaan nasional.
5. Diharapkan agar pengaturan dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional tidak tumpang tindih dengan RUU tentang Penjaminan karena terdapat pengaturan yang sama.
6. Gagasan kewirausahaan sosial perlu dipertimbangkan untuk diatur dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
7. Diusulkan agar dalam Pasal 13 RUU tentang Kewirausahaan Nasional dapat memasukkan bidang kesehatan sebagai bagian dari penguatan sistem inovasi nasional.
8. Diusulkan agar Tenaga Ahli Baleg dan Tenaga Ahli Pengusul (Anggota dari Fraksi PKS) dapat melakukan kajian dan penyempurnaan bersama untuk memudahkan dan mempercepat pembahasan harmonisasi.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kewirausahaan Nasional menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Menugaskan kepada Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Pengusul (Fraksi PKS) untuk menyempurnakan draft RUU tentang Kewirausahaan Nasional sesuai dengan tanggapan/pandangan Anggota Panja dan Pengusul.
2. Rapat Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan Konsepsi RUU tentang Kewirausahaan Nasional akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015.

Rapat ditutup pukul 15.50 WIB

Jakarta, 14 Desember 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001